



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 206 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan tanggal 10 Agustus 1964 No. Mkk. VIII/63/26 ;
- Menimbang : bahwa kepada Sdr. K.H. Abdul Wahid Hasjim almarhum dapat diberi penghargaan oleh Negara mengingat d'jasa-djasana sebagai pemimpin Indonesia, jang semasa hidupnya terdorong oleh taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rasa tjinta tanah air dan bangsa telah memimpin suatu kegiatan jang teratur guna mentjapai kemerdekaan Nusa dan Bangsa ;
- Mengingat : 1. Keputusan Kami No.217 tahun 1957 mengenai peraturan tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional ;
2. Keputusan Kami No.241 tahun 1958 mengenai peraturan tentang tjara penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Sdr. K.H. ABDUL WAHID HASJIM Almarhum ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional.
- KEDUA : Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No.217 tahun 1957 berlaku bagi memperingati arwah jang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Agustus 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno.

SUKARNO.